

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Penanaman Nilai Agama Islam

1. Strategi Penanaman Nilai Agama Islam

Dalam penanaman nilai-nilai Islami, dibutuhkan strategi agar nafas Islami pada sebuah kehidupan masyarakat yang menjadi sasaran yang dituju dapat tercapai dengan maksimal. Strategi secara umum dimengerti sebagai garis besar untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan sebagai pola umum dari kegiatan untuk mewujudkan tercapainya tujuan yang telah digariskan.¹

Dalam pengertian yang lain, strategi diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rancangan kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu.² Pengertian tersebut dapat disimpulkan sebagai rencana tindakan (rangkaiian kegiatan) termasuk metode dan pemanfaatan sumber daya dalam penggunaan strategi sebagai upaya pencapaian tujuan agar tercapai dengan optimal. Adapun beberapa strategi yang dapat digunakan oleh pemuka agama dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan antara lain:

- a. Keteladanan

¹ Djamar dan Zain, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), h. 5.

² *Ibid.*, h. 6

Keteladanan dalam bahasa arab disebut *uswah, iswah, qudwah, qidwah* yang berarti perilaku baik yang dapat ditiru oleh orang lain. Dalam membina masyarakat tidak hanya dapat dilakukan dengan cara model-model modern, tapi juga dapat dilakukan dengan cara pemberian contoh yang teladan kepada orang lain. Penggunaan strategi keteladanan ini dapat tercapai dengan maksimal jika seluruh lembaga masyarakat menerapkan atau mengaplikasikan dengan sungguh-sungguh.³

Pemuka agama sebagai teladan yang baik bagi masyarakat hendaknya menjaga dengan baik perbuatan maupun ucapannya sehingga masyarakat yang suka menirukan dan mencontoh dengan sendirinya akan mengerjakan apa yang dikerjakan maupun yang sarankan oleh pemimpin (pemuka agama). Perbuatan yang dilihat, secara otomatis akan masuk kepada jiwa kepribadian seseorang, kemudian timbul sikap-sikap terpuji pada perilakunya.⁴

b. Pembiasaan

Strategi pembiasaan adalah suatu cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan seseorang untuk berfikir, bersikap, bertindak sesuai dengan ajaran agama Islam. Strategi ini sangat praktis dalam pembinaan dan pembentukan karakter dalam meningkatkan pembiasaan-pembiasaan dalam melaksanakan

³ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005),

⁴ Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), H.77.

suatu kegiatan di dalam lingkungan masyarakat. Hakikat pembiasaan sebenarnya berintikan pengalaman. Pembiasaan adalah sesuatu yang diamalkan. Oleh karena itu, uraian tentang pembiasaan selalu menjadi satu rangkaian tentang perlunya melakukan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan setiap hari. Inti dari pembiasaan adalah pengulangan.⁵

Dalam pembentukan sikap, pembiasaan sangat efektif digunakan karena akan melatih kebiasaankebiasaan yang baik kepada seseorang sejak dini. Pembiasaan merupakan penanaman kecakapan-kecakapan berbuat dan mengucapkan sesuatu, agar cara-cara yang tepat dapat disukai. Pembiasaan hakikatnya mempunyai implikasi yang lebih mendalam dari pada penanaman caracara berbuat dan mengucapkan.⁶

Pembiasaan sebenarnya berintikan pengalaman, yang dibiasakan adalah sesuatu yang diamalkan. Pembiasaan menentukan manusia sebagai sesuatu yang diistemawakan, yang dapat menghemat kekuatan, karena akan menjadi kebiasaan yang melekat dan spontan agar kekuatan itu dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan dalam setiap pekerjaan dan aktivitas lainnya. Dalam kehidupan sehari hari, pembiasaan merupakan hal yang sangat penting, karena banyak dijumpai orang berbuat dan berperilaku hanya karena kebiasaan semata-mata.

⁵ Muhammad Fadlillah dan Lilif Mualifatu Khorida, *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini: Konsep dan Aplikasinya dalam PAUD*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 172.

⁶ *Ibid.*, H. 173

Pembiasaan dapat mendorong mempercepat perilaku, dan tanpa pembiasaan hidup seseorang akan berjalan lamban, sebab sebelum melakukan sesuatu harus memikirkan terlebih dahulu apa yang akan dilakukannya. Pembiasaan penanaman nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat perlu diterapkan oleh guru dalam proses pembentukan karakter, untuk membiasakan peserta didik dengan sifat-sifat terpuji dan baik, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terekam secara positif.⁷

c. Nasihat

Strategi ini merupakan strategi fleksibel yang dapat digunakan oleh pemuka agama. Kapanpun dan di manapun setiap orang yang melihat kepada kemungkaran atau melanggar norma- norma adat kebiasaan suatu kelompok, maka minimal yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menasihati.

Akan tetapi penggunaan strategi ini dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan pada peserta didik perlu mendapatkan perhatian khusus. Jangan sampai niat sebagai seorang pemuka agama memberikan arahan, petunjuk bahkan nasehat kepada peserta didiknya mendapat penolakan karena gaya bahasa yang terlampau menyakiti dan sulit diterima oleh peserta didik, sekalipun yang disampaikan adalah benar.

d. *Tsawab* (Hukuman)

⁷ *Ibid.*, H. 174

Salah satu upaya mewujudkan suatu program adalah perlunya ditanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab yang besar dalam proses kegiatan. Konsistensi sikap disiplin dan rasa tanggung jawab dalam proses suatu program sangat diperlukan sehingga diperlukan metode atau tindakan-tindakan preventif, salah satu strategi tersebut ialah pemberian hukuman atau *punishment* dalam satuan pendidikan yang bertujuan mengiringi proses kegiatan agar tercapainya tujuan yang telah diharapkan.

Adapun proses pemberian hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan yang melanggar tata tertib dalam satuan pendidikan. Elizabeth B. Hurlock memaparkan bahwa: "*Punishment means to impose a penalty on a person for a fault offense or violation or retaliation*". Hukuman ialah menjatuhkan suatu hal yang membuat jera pada seseorang karena suatu pelanggaran atau kesalahan sebagai ganjaran atau balasannya.⁸

2. Tujuan Penanaman Nilai- nilai Islam

Penanaman nilai-nilai Islam merupakan salah satu bagian dari Pendidikan Agama Islam yang berproses melalui tahap dan tingkatan tertentu. Tujuan penanaman nilai Islam bukanlah sesuatu yang berbentuk tetap dan statis, melainkan mencangkup keseluruhan dari

⁸ *Ibid.*, H. 174

kepribadian seseorang dan berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya.⁹

Setiap individu diarahkan untuk membangun suatu pandangan yang positif tentang kecerdasan, daya kreatif, dan keluhuran budi pekerti. Berharap dari pendidikan yang ditawarkan, setiap individu memiliki kompetensi individual yang tinggi dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai positif dari tujuan khusus pendidikan. Kecerdasan dan kearifan bersumber dari daya kritis dan kesadaran individu atas nilai diri dan sosial, sehingga tumbuh kepedulian pada sesama.¹⁰

Muhammad Yunus memaparkan bahwa ajaran Agama Islam mempunyai tujuan-tujuan yang berintikan tiga aspek, yaitu aspek iman, ilmu, dan amal, yang pada dasarnya berisi:¹¹

- 1) Menumbuh suburkan dan mengembangkan serta membentuk sikap positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan seseorang yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bertaqwa kepada Allah swt dan Rasul-Nya.
- 2) Ketaatan kepada Allah swt dan Rosul-Nya merupakan motivasi intrinsik terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang harus

⁹ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara), 29.

¹⁰ Zulkarnain, *Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), H.14

¹¹ Muhammad Yunus, *Pokok-Pokok Pendidikan Dan Pengajaran*, (Jakarta: Nida Karya Agung, 1987), 13.

dimiliki oleh seseorang. Berkat pemahaman tentang pentingnya agama dan ilmu pengetahuan (agama dan umum) maka seseorang akan menyadari keharusan menjadi seorang hamba Allah yang beriman dan berilmu pengetahuan. Karenanya, ia tidak pernah mengenal henti untuk mengejar ilmu dan teknologi baru dalam rangka mencari keridhoan Allah swt. Dengan iman dan ilmu itu semakin hari semakin menjadi lebih bertaqwa kepada Allah swt sesuai dengan tuntunan Islam.

- 3) Menumbuhkan dan membina keterampilan beragama dalam semua lapangan hidup dan kehidupan serta dapat memahami dan menghayati pengajaran agama Islam secara mendalam dan bersifat menyeluruh, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman hidup, baik dalam hubungan dirinya dengan Allah swt melalui ibadah sholat umpamanya dan dalam hubungannya dengan sesama manusia yang bercermin kepada akhlak perbuatan serta dalam hubungan dirinya dengan alam sekitar melalui cara memelihara dan mengelolah alam serta pemanfaatan hasil usahanya.

B. Tinjauan Tentang Pemuka Agama

1. Pengertian Pemuka Agama

Pemuka agama adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang

mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat.¹² Pemuka agama dalam pandangan umum sering disebut ulama adalah orang yang mengetahui, orang terpelajar dalam salah satu ilmu pengetahuan. Ulama adalah sebuah status yang didapat oleh seseorang melalui proses belajar, di mana status ini merupakan pengakuan pihak lain terhadap lainnya. Untuk mendapatkan pengakuan ini seseorang ulama minimal harus berpengetahuan dan mempunyai pengikut atau murid.¹³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, pemuka agama adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat di jadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya.

2. Tugas dan Fungsi Pemuka Agama.

a. Tugas Pemuka Agama

Tugas-tugas seorang tokoh agama menurut Soekanto adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya. Dengan adanya kerangka pokok tersebut, maka dapat disusun suatu skala

¹² Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* Edisi baru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 10-11.

¹³ Shabri dan Sudirman, *Biografi Ulama-Ulama Aceh Abad XX (Jilid III)*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2005), hal. 2.

prioritas mengenai keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi (yang sifatnya potensial atau nyata). Apabila timbul pertentangan, kerangka pokok tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

- 2) Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya.
- 3) Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia di luar kelompok yang dipimpinnya.¹⁴

b. Fungsi Pemuka Agama.

Peran penting para pemuka agama sangat dibutuhkan sebagai sarana media menguat keyakinan para penganut agama yang dianutnya. Peran pemuka agama setiap agama yang ada di Indonesia pada khususnya memiliki tanggung jawab besar dalam menguatkan ajarannya kepada umat.¹⁵ Secara esensial paling tidak ada dua fungsi keagamaan yang cukup sentral dari tokoh agama.

- 1) Fungsi pemeliharaan ajaran agama.

Makna dari fungsi pemeliharaan adalah bahwa tokoh agama memiliki hak dan wewenang untuk memimpin upacara-upacara keagamaan, di samping berfungsi sebagai penjaga kemurnian ajaran agamanya. Karena itu ia selalu mengajarkan ritual

¹⁴ Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. Ke 43, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 256.

¹⁵ M. Saleh Suhaidy dan Abubakar Al Yasa', *Buku Pegangan Teungku Imuem Meunasah*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Darussalam, 2008), hal. 18.

keagamaan secara benar dan berperilaku sesuai dengan ajarannya. Ia akan bereaksi dan mengoreksi bila terjadi penyimpangan.

2) Fungsi pengembangan ajaran agama.

Fungsi pengembangan ajaran adalah bahwa mereka berupaya melakukan misi untuk menyiarkan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pemeluknya.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, tugas dan fungsi tokoh agama adalah dalam kehidupan masyarakat, tokoh agama mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pemeliharaan ajaran agama agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan, pengembangan ajaran agama agar meningkatkan kualitas dan kuantitas pemeluknya, dengan memberikan bimbingan agama Islam yang bertujuan untuk membimbing masyarakat agar memiliki nilai-nilai agama.

C. Tinjauan Tentang Minat.

1. Pengertian Minat.

Minat pada dasarnya merupakan suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecendrungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.¹⁷ Sedangkan minat menurut Slameto adalah kecendrungan yang tetap untuk memperhatikan dan

¹⁶ Ronald, *Tokoh Agama Dalam Masyarakat*, Edisi kedua (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 28.

¹⁷ Andi Mapare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2003), hal. 62.

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa senang. Jadi berbeda dengan perhatian, karena perhatian sifatnya sementara (tidak dalam waktu yang lama) dan belum tentu diikuti dengan perasaan senang, sedangkan minat selalu diikuti dengan perasaan senang dari situ diperoleh kepuasan.¹⁸

Minat sangat bersifat pribadi, orang lain tidak bisa menumbuhkannya dalam diri seseorang, tidak dapat memelihara dan mengembangkan minat itu serta tidak mungkin berminat terhadap sesuatu hal sebagai wakil dari masing-masing orang. Oleh karena itu minat merupakan suatu sikap batin dalam diri seseorang maka tumbuhnya minat itu bermuara pada berbagai dorongan batin (*motives*). Berbagai motif harus digerakkan sehingga dapat menjadi sebuah motivasi yang kuat untuk mencapai sesuatu.¹⁹ Seseorang yang dapat menciptakan sendiri sebagai dorongan batin sudah berada pada jalur yang tepat untuk memperkembangkan minatnya dimasyarakat atau dilingkungan masyarakatnya.

Minat secara umum dapat diartikan sebagai rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.²⁰ Minat juga pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu

¹⁸ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 5.

¹⁹ Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 71.

²⁰ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 180

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat.²¹

Crow and crow mengatakan bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.²² Jadi minat tidak hanya di ekspresikan melalalui pernyataan yang menunjukkan bahwa masyarakat lebih menyukai sesuatu dari pada yang lainnya, tetapi dapat juga di implementasikan melalui partisipasi aktif dalam suatu kegiatan. Masyarakat yang berminat terhadap sesuatu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sesuatu yang diminati itu dan sama sekali tak menghiraukan sesuatu yang lain.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang dikarenakan hal tersebut datang dari dalam diri seseorang yang didasarkan rasa suka dan tidak adanya paksaan dari pihak luar. Dengan kata lain, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang memaksa. Menurut Jacob W. Getels, Seseorang yang berminat terhadap sesuatu yang diminati itu sama sekali tidak akan menghiraukan sesuatu yang lain.²³ Dengan demikian minat dapat diartikan sebagai kecenderungan sifat yang terorganisir berdasarkan

²¹ Ibid., 180.

²² H. Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 121.

²³ Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: , 2008), hal. 75.

dari pengalaman seseorang, yang mendorong seseorang atau individu untuk mencari keterangan atau fakta-fakta dari sebuah objek, aktivitas atau kegiatan, pemahaman, skill, tujuan perhatian atau murni ingin mahir dalam hal tertentu.

Minat merupakan sesuatu yang abstrak, oleh karena itu untuk melihat indikatornya hanya bisa melalui gejala yang ditunjukkan oleh individu dalam perbuatannya. Secara umum, minat dapat dibagi menjadi dua macam yakni:

a. Minat yang Diekspresikan.

Seseorang dapat mengungkapkan minatnya dengan kata-kata tertentu misalnya tertarik pada kegiatan menyalurkan zakat fitrah, maka ia akan berbagi, meraskan kesulitan orang-orang yang tidak mampu disekitarnya.

b. Minat yang Diwujudkan.

Seseorang dapat mewujudkan melalui tindakan atau perbuatan, ikut serta berperan aktif dalam suatu aktifitas tertentu.²⁴

Berdasarkan teori-teori di atas dapat diketahui bahwa minat mengandung beberapa unsur diantaranya:

1. Kecendrungan.

Kecendrungan merupakan hasrat agar kita betul-betul melakukan sesuatu perbuatan atau aktifitas tertentu.

Kecendrungan biasanya dipengaruhi oleh komponen kognitif atau pengetahuan dan komponen efektif atau emosional.

2. Kemauan.

Kemauan adalah dorongan dari yang berdasarkan pikiran atau perasaan serta seluruh pribadi seseorang dapat membuat kegiatan terarah pada tujuan tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup pribadi.²⁵

3. Kehendak.

Kehendak merupakan salah satu unsur pendorong agar berbuat sesuatu dan merupakan motor pergerak perbuatan dan kelakuan manusia.

Agar proses penyaluran zakat fitrah dapat berjalan dengan baik, maka seseorang harus membutuhkan minat dalam penyaluranan zakat mal, karena apabila seseorang telah berminat dalam menyalurkan zakat mal secara otomatis proses penyaluran zakat fitrahnya akan berjalan dengan baik dan hasilnya akan mencapai taraf yang optimal.

Usaha Pemuka Agama untuk menarik perhatian masyarakat untuk mau menyalurkan zakat fitrahnya ke badan amil zakat diantaranya:

- Menghubungkan pentingnya zakat fitrah bagi kaum fakir.
- Usaha untuk membentuk minat masyarakat.
- Menggunakan minat masyarakat yang sudah ada untuk mendistribusikan zakat fitrahnya ke badan amil zakat.

²⁵ Abu Ahmadi, Psikologi Umum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 83.

2. Peranan minat

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan dengan penuh rasa suka dan senang, tanpa ada yang menyuruh,serta sadar bahwa kegiatan itu berkaitan erat dengan dirinya. Minat dipandang berperan dalam kegiatan bermasyarakat, karena minat mengandung berbagai peranan sebagai berikut:

- a. Minat menentukan sukses atau gagalnya kegiatan seseorang.
- b. Minat yang besar akan mendorong motivasi dalam mengikuti kegiatan mendistribusikan zakat fitrah.
- c. Minat mendorong untuk berbuat lebih giat dan lebih baik.
- d. Minat merupakan salah satu faktor untuk meraih kesuksesan.

Namun terlepas dari masalah populer atau tidak, minat seperti yang di pahami dan dipakai oleh orang selama ini dapat mempengaruhi kualitas pencapaian. Kemudian, karena pemusatan perhatian yang intensif itulah yang memungkinkan masyarakat tadi untuk lebih giat lagi menyalurkan zakat fitrahnya. Pemuka Agama dalam kaitan ini seyogyanya berusaha membangkitkan minat masyarakat untuk mau menyalurkan zakat fitrahnya ke Masjid untuk dibagikan kepada yang membutuhkan.

Minat merupakan alat motivasi yang utama yang dapat membangkitkan kegairahan dalam rentangan waktu tertentu. Oleh karena itu, Pemuka agama perlu membangkitkan minat masyarakat

agar pendistribusian zakat berjalan dengan lancar kepada yang membutuhkan. Ada beberapa macam cara yang dapat dilakukan Pemuka Agama untuk membangkitkan minat masyarakat sebagai berikut:

1. Betapa pentingnya berbagi kepada sesama yang membutuhkan.
2. Besarnya pahala bagi seseorang yang mau membagikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa harta yang dititipkan ke badan amil zakat disalurkan dengan baik oleh badan amil zakat kepada yang membutuhkan.
4. Menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik pendekatan kepada masyarakat supaya masyarakat tertarik untuk memakai jasa badan amil zakat dalam penyaluran zakat malnya.

3. Cara Meningkatkan Minat Masyarakat.

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk membayar zakat:²⁶

- a. Mengajak masyarakat untuk selalu membayar zakat, dengan cara mengingatkan
- b. Membuat informasi tentang manfaat membayar zakat dan dampak negatif bagi orang yang tidak membayar zakat

²⁶ Choirul Asrori Dan Nur Hasanayah, *Pendidikan Agama Dan Budi Pekerti*, (Jakarta: Yudhistira), H.10

- c. Mengoptimalkan harta zakat yang telah dibayar untuk segera diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Sehingga terlihat positif bagi orang-orang disekitar
- d. Tokoh dalam masyarakat memberikan contoh perilaku sadar membayar zakat sebagai teladan yang bisa dicontoh oleh masyarakat lainnya.

D. Tinjauan Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat.

Kata Zakat adalah bentuk dasar (masdar) dari kata زكي yang secara bahasa berarti berkah (al-barakah), tumbuh subur dan berkembang (al-nama'), suci (At-Taharah), dan penyucian (al-tazkiyah). Zakat dengan arti al-barakah mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri. Zakat dengan arti al-nama' mempunyai pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Zakat dengan arti At-Taharah dimaksudkan agar harta yang telah dizakatkan, menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain. Sedangkan zakat dengan arti al-tazkiyah dimaksudkan agar orang yang membayar zakat

mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain.²⁷

Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah swt, kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (atau yang berhak menerimanya).²⁸ Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan. Asal kata zakat adalah Zaka' yang artinya tumbuh, suci, dan berkah.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata sholat pada delapan puluh dua ayat di dalam Al-Quran, Allah mewajibkan zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Sunnah rasul-Nya, dan kesepakatan ulama kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Ketika Rasulullah mengutus Muadz bin Jabal ra. Untuk menjadi hakim di yaman, beliau bersabda yang artinya : "Kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan Ahli Kitab. Serukanlah kepada mereka agar bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan-Nya. Jika mereka menerimanya, beritahukanlah bahwa Allah swt, telah mewajibkan mereka menerimanya, sampaikanlah bahwa Allah swt. Telah menunaikan sholat lima waktu dalam sehari semalam. Jika

²⁷ Syakir Jamaluddin, Kuliah Fiqh Ibadah, (Yogyakarta :Surya Sarana Grafika,2010) , hal.193-15

²⁸ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Jilid II, Jakarta: Cakrawala, 2008) hal.56

menerimanya, sampaikanlah bahwa Allah SWT. Mewajibkan zakat harta benda yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jika mereka mematuhi, hendaklah kamu memelihara harta benda mereka yang berharga dan hindarilah do'a orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara do'anya dengan Allah.²⁹

Zakat diwajibkan secara resmi di Mekah pada masa awal perkembangan islam. Pada saat itu, zakat tidak dibatasi seberapa besar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Semua itu diserahkan kepada kesadaran dan kemurahan hati kaum muslimin. Pada tahun kedua hijrah, menurut keterangan paling masyhur, mulai ditetapkan kadar dan jumlah dari setiap jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya secara rinci.

2. Penerima Zakat.

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu:

- a. Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Orang miskin, yaitu orang tidak begitu sengsara hidupnya, namun mempunyai harta dan tenaga untuk menghidupi penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

²⁹ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Jilid II, Jakarta: Cakrawala, 2008) hal.57

- c. Pengurus zakat (amil), yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. Mu'allaf, yaitu orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam.
- e. Riqab, yaitu untuk memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. Gharim, yaitu orang-orang yang terlilit hutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- g. Sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan dan kejayaan Islam dan kemaslahatan kaum muslimin.
- h. Ibnu sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.³⁰

3. Jenis Zakat

- a. Zakat Fitrah.

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan saat berakhirnya puasa Ramadhan. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim, baik anak-anak maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, budak maupun orang merdeka. Imam Bukhori dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar ra., dia berkata, Rasulullah SAW. Mewajibkan zakat fitrah saat berakhirnya bulan Ramadhan sebanyak satu sha' korma atau satu sha'gandum kepada budak dan

³⁰ Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Sedekah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hal.23

orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kalangan kaum muslimin.³¹

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijrah yaitu tahun diwajibkannya puasa pada bulan ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan sia-sia untuk memberikan makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan memintaminta pada hari raya. Para ulama fiqih sepakat bahwa zakat fitrah diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai batasan waktu wajib itu, menurut Tsauri, Ahmad, Ishaq, Syafi'I dalam pendapatnya versi baru (Qaulul Jadid) dan menurut satu Riwayat dari Malik, bahwa waktu wajib mengeluarkan zakat dimulai dari terbenamnya matahari pada malam hari raya. Sebab, Ketika itu berakhirnya puasa Ramadhan. Namun menurut Abu Hanifah, Laits, Syafi'I dalam pendapatnya versi lama dan menurut satu Riwayat dari Malik, bahwa waktu wajibnya mengeluarkan zakat adalah tatkala terbit fajar pada hari raya. Perbedaan pendapat ini berpengaruh terkait bayi yang dilahirkan sebelum terbit fajar pada hari raya dan bayi yang dilahirkan sesudah terbenamnya matahari, apakah dia diwajibkan membayar zakat fitrah atau tidak ? menurut pendapat pertama, tidak diwajibkan, karena bayi yang dilahirkan setelah waktu diwajibkan, sedangkan menurut pendapat

³¹ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Jilid II, Jakarta: Cakrawala, 2008) hal. 167.

kedua diwajibkan mengeluarkan zakat karena dia lahir sebelum waktu dilahirkan.³²

4. Rrukun dan Syarat Zakat Fitrah

Yang dimaksud rukun zakat adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat.³³ Tentang syarat-syarat yang melekat dalam setiap rukun tersebut adalah ketentuan yang mesti terpenuhi dalam setiap unsur tersebut untuk diwajibkan kepada zakat. Syarat-syarat itu dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyari'atkannya zakat dapat terpenuhi dengan baik. Syarat dalam zakat dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah.³⁴ Adapun Syarat wajib zakat adalah:³⁵

a) Merdeka

Orang yang mengeluarkan zakat haruslah orang yang merdeka. Seorang budak tidak diwajibkan membayar zakat dikarenakan dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua yang dimilikinya adalah milik tuannya.

b) Muslim

Zakat merupakan bagian dari rukun islam, dengan demikian

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jilid II, Jakarta: Cakrawala, 2008) hal. 179.

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 40.

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jilid III (Jakarta: Gema Insani, 2010), H. 1796

³⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang press, 2008), H. 22

orang non muslim tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

c) Baligh dan Berakal

Dalam menjalankan ibadah tentunya seseorang yang akan melakukannya telah di beri kesadaran dan perintah atas ibadahnya. Orang yang berakal tentunya menyadari akan ibadah yang dilakukannya sehingga orang yang tidak berakal tidak diberi kewajiban mengeluarkan zakat. Demikian pula ketika perintah suatu ibadah ditujukan bagi orang yang sudah baliqh, sehingga seseorang yang belum baliqh tidak diwajibkan pula mengeluarkan zakat.

5. Ukuran Zakat Fitrah

Sebagaimana hadits Ibnu Umar disebutkan bahwa Rasulullah SAW menetapkan ukuran zakat fitrah yang dibayarkan pada bulan Ramadhan adalah satu sha' untuk setiap makanan pokok yang digunakan. Satu sha adalah empat mud, sedangkan satu mud adalah kurang lebih 0.6 kg. Jadi satu sha' adalah sebanding dengan 2,4 kg. Maka dibulatkan menjadi 2,5 kg.³⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis makanan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah berupa bahan makanan pokok untuk daerahnya sendiri. Apabila ada beberapa bahan makanan pokok yang digunakan pada suatu tempat, maka

³⁶ Hikmat Kurnia Dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, H. 146

di[i]lih yang paling mayoritas digunakan. Untuk makanan yang disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW diantaranya adalah keju, gandum, kurma, dan kismis. Untuk di Indonesia, makanan pokok untuk pembayaran zakat zakat fitrah adalah 2,5 kg, maka pembayaran zakat fitrah adalah berupa beras dengan ukuran 2,5 kg.